

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN ANTARA
PT BULESA NUSANTARA INDONESIA DAN PT PLATINUM
CERAMICS INDUSTRY**

(SKRIPSI)

**OLEH
HIZKIA KENNY AGISHA
NPM 1812011157**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN ANTARA PT BULESA NUSANTARA INDONESIA DAN PT PLATINUM CERAMICS INDUSTRY

Oleh

HIZKIA KENNY AGISHA

Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana suatu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dituju, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar biaya pengiriman. Subjek di dalam perjanjian ini adalah pengangkut dan pengirim barang atau penumpang. Pengangkut di dalam perjanjian ini adalah PT Buleza Nusantara Indonesia dan pengirim barang atau penumpang adalah PT Platinum Ceramics Industry. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT Buleza Nusantara Indonesia dan PT Platinum Ceramics Industry serta untuk memahami dan mengetahui penyelesaian wanprestasi antara PT Buleza Nusantara Indonesia dan PT Platinum Ceramics Industry. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan normatif empiris. Data dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi Pustaka serta studi lapangan dan lokasi penelitian. Metode pengolahan data dengan pemeriksaan data, penandaan data, penyusunan atau sistematisasi data. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT Buleza Nusantara Indonesia dan PT Platinum Ceramics Industry beberapa telah terlaksana dengan baik meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban para, namun terdapat kendala yaitu keterlambatan pengantaran surat jalan dan rusaknya barang kiriman melebihi batas toleransi. Penyelesaian masalah antara para pihak yang melakukan wanprestasi pada akhirnya para pihak bersepakat untuk menyelesaikan wanprestasi yang terjadi melalui upaya hukum non litigasi dengan jenis negosiasi.

Kata Kunci : Perjanjian, Pengangkutan, Hak dan Kewajiban

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN PT BULESA NUSANTARA INDONESIA AND PT PLATINUM CERAMICS INDUSTRY

By

HIZKIA KENNY AGISHA

A transport agreement is an agreement in which one party undertakes to safely transport people or goods from one place to another, while the other party agrees to pay for the shipping costs. The subject in this agreement is the carrier and sender of goods or passengers. The carrier in this agreement is PT Buleza Nusantara Indonesia and the sender of goods or passengers is PT Platinum Ceramics Industry. The purpose of this research is to understand and know the implementation of the transportation agreement between PT Buleza Nusantara Indonesia and PT Platinum Ceramics Industry as well as to understand and find out the problem solving between PT Buleza Nusantara Indonesia and PT Platinum Ceramics Industry. The type of research used in this research is normative legal research with descriptive legal research type. The problem approach uses an empirical normative approach. Data and data sources use primary data and secondary data. Methods of data collection through Library studies as well as field studies and research locations. Data processing method with data checking, data tagging, data preparation or systematization. Data analysis using qualitative data analysis. The results of the research and discussion, namely the implementation of the transportation agreement between PT Buleza Nusantara Indonesia and PT Platinum Ceramics Industry, some have been carried out well, including the implementation of the rights and obligations of the people, but there are obstacles, namely the delay in the delivery of travel documents and the damage of the shipment exceeding the tolerance limit. Solving the problem between the parties who made the default in the end the parties agreed to resolve the default that occurred through non-litigation legal efforts with the type of negotiation.

Keywords: Agreement, Transportation, Rights, and Obligations

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN ANTARA PT
BULESA NUSANTARA INDONESIA DAN PT PLATINUM CERAMICS
INDUSTRY**

Oleh

HIZKIA KENNY AGISHA

NPM 18121011157

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul : **PELAKSANAAN PERJANJIAN
PENGANGKUTAN ANTARA PT BULESA
NUSANTARA INDONESIA DAN PT
PLATINUM CERAMICS INDUSTRY**

Nama Mahasiswa : **Hizkia Kenny Agisha**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011157**

Bagian : **Keperdataan**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI,
1. **Komisi Pembimbing**


Sepriyadi Adhan S. S.H., M.H.
NIP 197309291998021001


Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 19740413200511001

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**



Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Sepriyadi Adhan S. S.H., M.H.**




Sekretaris

: **Ahmad Zazill, S.H., M.H.**



Anggota

: **Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 1964 12181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 Agustus 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hizkia Kenny Agisha
NPM : 1812011157
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Antara PT Bulea Nusantara Indonesia dan PT Platinum Ceramics Industry”** adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik

Bandar Lampung, 24 September 2023



Hizkia Kenny Agisha

NPM. 1812011157

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hizkia Kenny Agisha, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 12 Desember 2000, anak pertama dari pasangan Bapak Gidisin Susanto dan Ibu Tuti Susanti. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Swasta Immanuel Bandar Lampung pada tahun 2012, SMP Swasta Immanuel Bandar Lampung pada tahun 2015 dan SMA Swasta Xaverius Pahoman Bandar Lampung pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan mengambil minat di bagian Hukum Perdata.

Selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis bergabung dan aktif berorganisasi di Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Universitas Lampung (UKM Kristen Universitas Lampung) menjadi anggota Pengurus UKM Kristen periode 2019 dan menjadi Ketua Divisi Informasi dan Dasar Kepemimpinan Kristen pada masa periode 2020. Penulis telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2021 selama 40 hari di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyusun tugas akhir dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Antara PT Bulesa Nusantara Indonesia dan PT Platinum Ceramics Industry”** di bawah bimbingan Bapak Sepriyadi Adhan S. S.H., M.H. dan Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II serta Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H. dan Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembahas I dan Pembahas II

MOTTO

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.”

(YEREMIA 29:11)

“Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul”

(1 KORINTUS 9:26)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan anugerah-Nya dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta,

Papa terhebat Gidisin Susanto dan Mama Tuti Susanti Yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, mendukung, bahkan selalu ada untuk segala impian dan cita-cita hingga saat ini.

Terimakasih atas segala kasih sayang serta cinta yang tulus dan luar biasa dan menjadi salah satu semangat dalam menjalani perkuliahan ini, sehingga saya dapat berdiri sampai sekarang dan semoga kelak dapat membanggakan kalian semua.

Almamater tercinta Universitas Lampung tempat saya memperoleh ilmu dan mengantarkan saya untuk menggapai cita-cita.

SANWACANA

Puji syukur, penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih karunia dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN ANTARA PT BULESA NUSANTARA INDONESIA DAN PT PLATINUM CERAMICS INDUSTRY”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Yhannu Setyawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas kesabaran dan ketersediaannya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang banyak membantu dan memberikan arahan kepada saya dengan penuh

kesabaran, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi, dan mengarahkan saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

6. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak membantu dan memberikan arahan kepada saya dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi, dan mengarahkan saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
7. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan ilmu, kritik, dan saran serta masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini
8. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan ilmu, kritik, dan saran serta masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
10. Para staf dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Perdata
11. Terkhusus untuk papa dan mama yang selalu menemani, memberi dukungan penuh dan masukan dalam penulisan skripsi
12. Terkhusus untuk adik tersayang Joshua Glenn Agisha dan Lionel Claus Agisha, yang selalu memberikan dukungan penuh
13. Terkhusus untuk Louise Sharon Tjahjadi yang selalu menemani dan memberi dukungan selama proses penulisan skripsi
14. Teman-teman Pengurus UKM Kristen Periode 2019 dan terkhusus pada periode 2020 yang sudah menjadi bagian penting dalam perkuliahan dan pelayanan selama berada di Universitas Lampung
15. Teman-teman satu kumpulan, yaitu Maharani, Sulis, Karisty, Erika Endi, Galih, Rahman yang selalu memberi dukungan dalam perkuliahan
16. Seluruh teman-teman seperjuangan Minat Hukum Keperdataan yang selalu memberikan bantuan dan dukungan dalam pengerjaan skripsi
17. Seluruh teman teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2018

18. Almamater tercinta, Universitas Lampung; dan
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan kebaikan dan kemurahan hatinya membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua kontribusi, dukungan, dan doa yang telah diberikan.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mendoakan yang terbaik buat kalian semuanya, semoga Tuhan memberkati kita selalu dan kasih-Nya selalu menyertai.

Bandar Lampung, Juli 2023

Hizkia Kenny Agisha

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO HIDUP.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	8
2.1.1 Pengertian, Akibat Hukum dan Asas-asas Perjanjian	8
2.1.2 Syarat Sah dan Unsur Perjanjian.....	12
2.1.3 Pelaksanaan Perjanjian.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pengangkutan.....	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan	21
2.3.1 Pengertian dan Subjek Perjanjian Pengangkutan.....	21
2.3.2 Asas-asas Perjanjian Pengangkutan	22
2.4 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab	25
2.4.1 Tanggung Jawab Hukum.....	25
2.4.2 Tanggung Jawab dalam Hukum Pengangkutan	26
2.4.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	28

2.5 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Masalah.....	30
2.5.1 Upaya Hukum Secara Litigasi	30
2.5.2 Upaya Hukum Secara Non-Litigasi	31
2.6 Kerangka Pikir	34
III. METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian.....	35
3.1.1 Jenis Penelitian.....	35
3.1.2 Tipe Penelitian	36
3.2 Pendekatan Masalah.....	36
3.3 Data dan Sumber Data	36
3.3.1 Data Primer	37
3.3.2 Data Sekunder	37
3.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
3.4.1 Pengumpulan Data	37
3.4.2 Pengolahan Data.....	38
3.5 Analisis Data	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan antara PT Bulesa Nusantara Indonesia dan PT Platinum Ceramics Industry.....	40
4.1.1 Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Barang	40
4.1.2 Hak dan Kewajiban antara Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Barang.....	46
4.2 Penyelesaian Masalah antara PT Bulesa Nusantara Indonesia terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi yang Mengalami Kerugian.....	52
4.2.1 Wanprestasi yang terjadi antara PT Bulesa Nusantara Indonesia terhadap PT Platinum Ceramics Industry	52
4.2.2 Penyelesaian Wanprestasi yang terjadi antara	

PT Bulesa Nusantara Indonesia terhadap PT Platinum Ceramics Industry	55
V. PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangkutan memiliki peranan yang sangat penting guna memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan yang dapat meningkatkan daya guna dan nilai suatu barang untuk kepentingan perdagangan. Pengangkutan mendukung berjalannya kegiatan distribusi sehingga pengangkutan sangat dibutuhkan terutama di dalam dunia perdagangan. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap jasa pengiriman barang menjadi faktor utama berdirinya perusahaan penyedia jasa dalam bidang ekspedisi di dalam negeri maupun keluar negeri. Produk tidak hanya digunakan dalam istilah benda yang berwujud, namun juga dalam sesuatu usaha yang tidak berwujud yaitu jasa, salah satunya yang merupakan jual-beli jasa adalah jasa pengiriman barang.

Perkembangan zaman membawa kemajuan teknologi dan infrastruktur yang memberikan dampak baik dalam dunia pengangkutan yang memudahkan pengiriman barang ke seluruh bagian Indonesia. Penyedia jasa pengiriman barang memegang peran penting karena memberikan pilihan kepada masyarakat tanpa harus berpergian atau keluar kota dengan tarif yang mahal untuk mengirimkan barang. Jasa pengiriman barang memudahkan kebutuhan masyarakat dalam mengirim barang secara cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau.

Sebelum pengangkutan direalisasikan, suatu perjanjian antarapihak penyedia jasa pengiriman barang dengan pihak yang akan mengirimkan barang harus terjadi terlebih dahulu. Perjanjian pengangkutan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pengangkutan meliputi tiga pokok kajian, yaitu meliputi:¹

1. Serangkaian perbuatan hukum mengenai cara terjadi perjanjian pengangkutan;
2. Saat terjadinya perjanjian pengangkutan;
3. Pembuktian dengan dokumen pengangkutan.

Peristiwa penyelenggaraan pengangkutan barang terjadi karena adanya perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan yang mengikatkan dirinya antara satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Terjadinya perjanjian pengangkutan didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim secara timbal balik. Serangkaian perbuatan tersebut dilakukan atas “persetujuan” bersama antara pengangkut dan pengirim.²

Perjanjian pengangkutan menurut H.M.N Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.³

Salah satu perusahaan penyedia jasa pengangkutan barang di Bandar Lampung yaitu PT Bulesa Nusantara Indonesia. PT Bulesa Nusantara Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi dengan semboyan “mengantarkan semua barang ke seluruh nusantara”. Berdiri pada tahun 2012 dengan status perusahaan CV saat itu masih melayani angkutan sederhana hanya untuk toko-toko terdekat. Semakin banyaknya permintaan dari perusahaan lain untuk mengadakan perjanjian pengangkutan, salah satu perusahaan itu adalah PT Semen Baturaja yang menginginkan bekerja sama tetapi dengan syarat dan ketentuan untuk memperbarui CV Bulesa Nusantara Indonesia menjadi PT Bulesa

¹Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, SinarGrafika, 2003, hlm. 35.

² Sri Lestari Poernomo, *Hukum Dagang*, Jawa Barat, Edu Publisher, 2021, hlm. 289.

³ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Jakarta, Djambatan, 1995, hlm. 2.

Nusantara Indonesia. Pada tahun 2018, diresmikan dan berubah menjadi PT Bulesa Nusantara Indonesia. Keputusan untuk memperbarui menjadi PT dikarenakan PT adalah badan usaha yang memiliki kredibilitas tinggi daripada CV, sehingga memudahkan bisnis Bulesa Nusantara Indonesia dalam melakukan kegiatan seperti berpartisipasi dalam kontrak dengan perusahaan lain. Adapun perjanjian pengangkutan PT Bulesa Nusantara Indonesia dengan beberapa PT, sebagai berikut:

Tabel 1 Perjanjian PT Bulesa Nusantara Indonesia dengan Perusahaan lain⁴

NO	Nama Perusahaan	Pengangkutan Yang Dilakukan
1	PT Etex Building Performance Indonesia	Papan Fibersemen dari Karawang ke Bandar Lampung dan Palembang
2	PT Richland Logistics Indonesia	Semen Zak dari PBR/PPJ ke Area Selatan Sumatera
3	PT Platinum Ceramics Industry	Keramik dari Surabaya ke berbagai tujuan yang akan ditentukan kemudian hari oleh pemilik barang
4	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Semen Curah dari PPJ Ke Wika Beton Tegineneng
5	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Klinker, Batu Kapur, dan Material lainnya dari PBR ke PPJ dan Gypsum, Pozzolan, dan Material lainnya dari PPJ ke PBR
6	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Semen Curah dari PBR Ke Batching Plant Kapuas Musi Mandelyn

⁴ PT Bulesa Nusantara Indonesia

Tabel di atas menunjukkan bahwa PT Bulesa Nusantara Indonesia telah mengadakan kontrak dengan banyak perusahaan, barang yang dikirim dan destinasi pengirimannya beragam. Tetapi dalam skripsi ini hanya akan memfokuskan pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT Bulesa Nusantara Indonesia dan PT Platinum Ceramics Industry.

Proses pengangkutan darat terdapat risiko yang mungkin saja terjadi pada barang kiriman seperti rusak, hilang, dan terlambat sampai. Sebelum timbulnya suatu risiko tersebut, masyarakat selalu berusaha mencari langkah untuk menghindari risiko. Salah satu cara untuk mengatasi kekhawatiran akan risiko tersebut adalah dengan asuransi atau mengadakan perjanjian yang memuat klausul-klausul yang dapat mengatasi kekhawatiran akan risiko.

Pengguna jasa atau konsumen memiliki risiko lebih besar daripada pelaku usaha sehingga posisi konsumen tersebut harus dilindungi oleh hukum. Karena salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.

Asuransi dalam pengangkutan melalui darat merupakan sarana memberikan perlindungan atau jaminan untuk mengatasi ketidakpastian (uncertainly) yang mengandung risiko yang dapat mengancam pihak pengangkut barang. Risiko merupakan suatu keadaan yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan.⁵

Pelaksanaan pengangkutan barang melalui jalur darat merupakan penyelenggaraan pengangkutan yang memiliki risiko tinggi. Kendala atau hambatan dalam pengangkutan darat bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti keadaan alam, kecelakaan, dan kerusakan alat pengangkut yang tidak mungkin dapat diduga dalam pelaksanaan pengangkutan barang.

⁵ Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 40.

Kendala dan hambatan dalam jasa pengiriman barang tersebut dapat menyebabkan hilangnya atau rusaknya barang yang merugikan konsumen. Permasalahan yang ditemukan pada kenyataannya sering kali klaim yang diajukan oleh konsumen kurang ditanggapi oleh pihak perusahaan pengiriman. Praktikanya, tidak jarang timbul perselisihan antara konsumen sebagai pengguna jasa dengan pihak ekspedisi. Masalah tersebut timbul dikarenakan ketidaksesuaian atau tidak terlaksananya perjanjian yang telah disepakati antara pengirim dengan perusahaan jasa pengiriman barang sehingga menimbulkan kerugian bagi pengirim.

Diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa sesuai Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Masalah-masalah yang kerap ditemukan dalam pengangkutan barang PT Platinum Ceramics Industry adalah pecah atau rusaknya keramik dalam perjalanan, selain itu juga kerap kali PT Bulesa Nusantara terlambat mengembalikan surat jalan. Ada kalanya dalam perjanjian, pihak-pihak tidak melaksanakan isi dari perjanjian baik yang dilakukan secara sengaja dan/atau kelalaian maupun karena keadaan memaksa dari pengangkut. Padahal kewajiban dari pengangkut tersebut adalah bertanggungjawab atas keselamatan barang kiriman sampai tujuan penerima. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti **“Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan antara PT Bulesa Nusantara Indonesia dan PT Platinum Ceramics Industry”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT Bulesa Nusantara Indonesia dan PT Platinum Ceramics Industry?
2. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi antara PT Bulesa Nusantara Indonesia dan PT Platinum Ceramics Industry?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan masalah yang berupa lingkup dalam penelitian ini dilakukan agar pelaksanaan dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan penerapannya. Adapun ruang lingkup penelitian ini, yaitu :

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan.

2. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup objek kajian pada penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT Bulesa Nusantara Indonesia dan PT Platinum Ceramics Industry dan penyelesaian masalah antara PT Bulesa Nusantara Indonesia dan PT Platinum Ceramics Industry.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah, menganalisis:

1. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT Bulesa Nusantara Indonesia dan PT Platinum Ceramics Industry.

2. Penyelesaian masalah antara PT Bulesa Nusantara Indonesia dan PT Platinum Ceramics Industry.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai salah satu upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman baru bagi masyarakat mengenai pelaksanaan perjanjian pengangkutan oleh PT Bulesa Nusantara Indonesia dan penyelesaian masalah oleh PT Bulesa Nusantara Indonesia terhadap pengguna jasa ekspedisi yang mengalami kerugian.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan mampu memberikan informasi atau referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan masyarakat luas tentang pelaksanaan perjanjian pengangkutan serta perlindungan hukum terhadap pengguna jasa ekspedisi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.1.1 Pengertian, Akibat Hukum dan Asas-asas Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.⁶

Namun, menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata mempunyai kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu antara lain meliputi :

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada *consensus* antara pihak-pihak.
- b. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa *consensus*. Pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum, yang tidak mengandung suatu *consensus*. Seharusnya dipakai kata persetujuan.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut di atas terlalu luas, karena mencakup juga pelaksanaan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara pihak-pihak dalam lapangan yang harus berupa kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku III KUH Perdata hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Perdasa, Jakarta, 2008, hlm. 3.

d. Tanpa menyebut tujuan. Perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Adanya kelemahan-kelemahan tersebut maka, untuk memperjelas pengertian perjanjian dikemukakan pendapat para ahli di antaranya sebagai berikut:

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian yaitu perbuatan berdasar kesepakatan di mana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi tersebut menunjukkan adanya asas konsensualisme, asas kepercayaan, dan asas keseimbangan. Bahwa atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, kedua pihak saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian sehingga ada perjanjian dan keseimbangan hukum di antara keduanya.⁷

Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menurut pelaksanaan janji itu.⁸

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana orang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁹

M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.¹⁰

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 97

⁸ Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 7.

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm.1.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm. 3.

Sri Soedewi Masychoen Sofwan mengungkapkan Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.

Di dalam undang-undang sudah ditentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan hukum sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang. Ketentuan yang mengatur tentang isi perjanjian dalam Pasal 1329 dan Pasal 1327 KUH Perdata. Undang-undang mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat pada umumnya, demikian juga perjanjian menetapkan hak dan kewajiban di antara para pihak dalam perjanjian. Kata-kata “yang membuatnya” tertuju kepada para pihak dalam perjanjian. Kalau disebut mengikat “sebagai undang-undang”, maksudnya adalah: sebagaimana undang-undang mengikat anggota masyarakat, demikian juga perjanjian mengikat, hanya bedanya, undang-undang mengatur anggota masyarakat pada umumnya, sedang perjanjian hanya mengatur hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Kata-kata “yang dibuat secara sah” mengingatkan kita pada Pasal 1320 B.W., yang dalam doktrin ditafsirkan sebagai suatu ketentuan yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal itu, suatu perjanjian sah, kalau memenuhi syarat yang disebutkan di sana.¹¹

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan, sebagai berikut:¹²

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak

¹¹ Red, Pelaksanaan Suatu perjanjian. hukumonline.com.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-suatu-perjanjian-lt5a5c2fbdae8c4> diakses tanggal 17 mei 2023

¹² Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 9-12

adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya,
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang

nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”, Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat tertentu.

2.1.2 Syarat Sah dan Unsur Perjanjian

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, sebagai berikut:

a. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam

melakukan kehendaknya.¹³

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).¹⁴ Tidak selamanya para pihak berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.

b. Kecakapan

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampunan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.¹⁵

c. Mengenai suatu hal tertentu

Syarat ketiga dari suatu perjanjian haruslah memenuhi "hal tertentu", maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah memiliki objek (*bepaald onderwerp*) tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Objek perjanjian itu diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan: "Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung."¹⁶

d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang.¹⁷ Hukum tidak memperhatikan

¹³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 61.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73.

¹⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 23-24.

¹⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 67.

¹⁷ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 19.

apa yang ada dalam benak ataupun hati seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitor dalam perjanjian tersebut.¹⁸

Yurisprudensi menafsirkan *causa* sebagai isi atau maksud dari perjanjian. *Causa* menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim. Karena hakim dapat menguji, apakah tujuan perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Ketertiban umum, dan Kesusilaan (Pasal 1335-1337 KUH Perdata).¹⁹ Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu kontrak dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:²⁰

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitor lalai membayar utangnya,

¹⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010, hlm. 161.

¹⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 69.

²⁰ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 31.

dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

2.1.3 Pelaksanaan Perjanjian

Berdasarkan teori lain, pelaksanaan perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai.²¹

Pelaksanaan perjanjian didasarkan dengan itikad baik berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Kemudian dalam Pasal tersebut apabila dijabarkan Pasal tersebut memuat beberapa macam asas yang terkandung di dalamnya. “Semua perjanjian dibuat secara sah” menunjukkan asas kebebasan berkontrak, pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan asas kekuatan mengikat *pacta sunt servanda*, serta kalimat “bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan asas personalitas dan kalimat “persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” merupakan sandaran asas itikad baik, yaitu bahwa setiap perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.²²

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.78.

²² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2011, hlm. 79.

Pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan dengan pihak manapun yang dikehendaki sebagaimana asas kebebasan berkontrak, perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan oleh para pihak yakni para pihak dapat melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan untuk mencapai tujuan dari perjanjian tersebut dengan berpatokan pada syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata.²³ Berbicara tentang hak dan kewajiban, erat hubungan tentang istilah prestasi dan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Adapun pengertian dan pembahasan tentang prestasi dan wanprestasi, yaitu:

1. Prestasi

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam pengertian tersebut secara implisit menyatakan bahwa suatu perjanjian melahirkan prestasi.

Prestasi merupakan suatu pemenuhan terhadap ketentuan perjanjian yang mewajibkan satu pihak atau kedua belah pihak melakukan sesuatu untuk pihak lainnya.²⁴ Pihak yang wajib melaksanakan sesuatu yang disebut prestasi adalah pihak debitur sedangkan pihak lainnya merupakan pihak yang berhak atas sesuatu adalah pihak kreditur. Dan prestasi merupakan sebuah objek hukum.²⁵

2. Wanprestasi

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya, sedangkan menurut R. Soebekti, wanprestasi artinya apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.

²³ Muhammad Noor, Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak, *Jurnal Mazhaib* Vol. XIV No. 1, Juni 2015, hlm. 90.

²⁴ Andri L Natingkaseh, "Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis Bank Umum Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998", *Jurnal Lex Privatum* Vol. IV No. 5, Juli 2018, hlm. 49.

²⁵ Elvi Zahara Lubis, "Penerapan Alasan Pemaaf dan Pembenaar Tidak Dapat Dilaksanakannya Suatu Prestasi oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen", *Jurnal Penegakan Hukum* Vol 1, No. 1, Juni 2014, 1.

Ia alpa, lalai, ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila ia lakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan”²⁶ Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.²⁷ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan kelalaian atau kesalahannya sehingga tidak dapat pelaksanaan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian sebelumnya. Sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Perjanjian dapat dinyatakan wanprestasi, haruslah memenuhi unsur-unsur antara lain; Adanya perjanjian yang sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata; adanya kesalahan baik karena kelalaian dan kesengajaan; adanya kerugian; adanya sanksi; dapat berupa ganti rugi; berakibat pembatalan perjanjian; peralihan resiko dan membayar biaya perkara apabila sampai ke ranah pengadilan.²⁸

Berdasarkan uraian di atas maka wanprestasi yang berarti prestasi buruk, lalai, alpa, cidera janji maupun tiada prestasi dapat dijabarkan menjadi beberapa macam sebagai berikut:²⁹

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Kedua hal di atas merupakan hal yang mengatur berjalannya pelaksanaan perjanjian sehingga hak dan kewajiban para pihak terlihat dan dapat dipertanggung jawabkan, namun bagaimana apabila ada hal-hal tertentu yang

²⁶ Dermina Dalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, *Jurnal Al Maqasid* Vol. 3 No. 1, Juni 2017, hlm. 13.

²⁷ *Ibid*, hlm. 13.

²⁸ Retna Gumanti, *Op.Cit.*, hlm. 19.

²⁹ Dwi Ratna Indri Hapsari, Kontrak dalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, *Jurnal Repertorium* Vol. I No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 85.

membuat salah satu pihak terpaksa tidak menjalankan prestasi. Tentu ada yang mengaturnya, dengan istilah *overmacht*.

Overmacht merupakan keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasi karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.³⁰

Ketentuan tentang *overmacht* diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, bila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Berdasarkan ketentuan di atas, disimpulkan bahwa, keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang tak terduga, tak disengaja dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa dalam arti debitur terpaksa tidak dapat menepati janjinya.³¹ Unsur-unsur yang dapat mengkategorikan suatu keadaan dalam keadaan memaksa itu ialah:³²

- a. Tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
- b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi, bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

³⁰ Desi Syamsiah, “Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Covid 19”, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* Vol. IV, No 1, Juni 2020, 308

³¹ R. Subekti, *Op Cit*, hlm. 56

³² Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 20.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pengangkutan

Pengangkutan menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Pengangkutan menurut R. Soekardono yaitu berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien. Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan di mana angkutan itu diakhiri.³³

Pengangkutan menurut H.M.N Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.³⁴

Menurut M.N. Nasution, pengangkutan didefinisikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal menuju tempat tujuannya. Selanjutnya dijelaskan bahwa proses pengangkutan tersebut merupakan gerakan dari tempat asal, di mana kegiatan angkutan itu dimulai, ke tempat tujuan, dan kemana kegiatan pengangkutan diakhiri.³⁵

Abdulkadir Muhammad memberikan definisi lain tentang konsep pengangkutan meliputi tiga aspek, yaitu:³⁶

1. Pengangkutan sebagai usaha (*business*);
2. Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*); dan
3. Pengangkutan sebagai Proses Penerapan.

Pengangkutan sebagai usaha (*business*) adalah kegiatan usaha di bidang jasa

³³ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: CV Rajawali, 1981, hlm. 5.

³⁴ HMN Purwosutjipto, *Loc. Cit*

³⁵ M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 3.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 12.

pengangkutan yang menggunakan alat pengangkut mekanik. Alat pengangkut mekanik ialah seperti kereta, bus, pesawat kargo, pesawat penumpang, kapal kargo. Kegiatan pengangkutan selalu berbentuk usaha perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Usaha jasa pengangkutan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.³⁷

Pengangkutan sebagai proses penerapan mempunyai unsur-unsur sistem, yaitu:³⁸

1. Subyek (pelaku) Pengangkutan yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan dan pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan.
2. Status pelaku pengangkutan khususnya pengangkut selalu berstatus perusahaan perseorangan, persekutuan, badan hukum.
3. Obyek pengangkutan yaitu alat pengangkut, muatan, dan biaya pengangkutan, serta dokumen-dokumen pengangkutan
4. Peristiwa pengangkutan yaitu proses terjadi pengangkutan dan penyelenggaraan pengangkutan serta berakhir di tempat tujuan.
5. Hubungan pengangkutan yaitu hubungan kewajiban dan hak antara pihak-pihak dalam pengangkutan dan mereka berkepentingan dengan pengangkutan.

Perusahaan pengangkutan meliputi kegiatan usaha dibidang jasa:

1. Pengangkutan dengan kereta api (*railway*);
2. Pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum (*highway*);
3. Pengangkutan dengan kapal laut, kapal penyeberangan, kapal danau, dan kapal sungai (*waterway*);
4. Pengangkutan dengan pesawat udara (*airway*).

³⁷ *Ibid*, hlm. 2.

³⁸ *Ibid*, hlm. 2-4.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan

2.3.1 Pengertian dan Subjek Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana suatu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dituju, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar biaya pengiriman.³⁹ Pengangkut harus menjalankan proses pengangkutan membawa orang atau barang dengan aman, dengan selalu menjaga dengan baik sehingga barang tersebut selalu dalam kondisi aman sesuai dengan keadaan sejak diterimanya barang tersebut.

Umumnya dalam suatu perjanjian pengangkutan pihak pengangkut adalah bebas untuk memilih sendiri alat pengangkutan yang hendak dipakainya. Sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian lainnya, kedua belah pihak diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur sendiri segala hal mengenai pengangkutan yang akan diselenggarakan itu. Apabila terjadi kelalaian pada salah satu pihak, maka akibat-akibatnya ditetapkan sebagaimana berlaku untuk perjanjian-perjanjian pada umumnya dalam Buku III dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁰

Pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang ataupun barang yang diangkut. Tiba di tempat tujuan artinya proses pemindahan dari satu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan sesuai dengan waktu yang disepakati tiba. Dengan selamat artinya barang yang diangkut tidak mengalami kerusakan, kehilangan, kekurangan, atau kemusnahan. Meningkatkan nilai guna artinya nilai sumber daya manusia dan barang di tempat tujuan menjadi lebih tinggi bagi kepentingan manusia dan pelaksanaannya.⁴¹

Subjek hukum pengangkutan ialah dalam perjanjian pengangkutan terlibat dua

³⁹ Rosfe Mahanani, Skripsi: *Perjanjian Pengangkutan (Studi Tentang Bentuk Penyelenggaraan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT HERONA EXPRESS dengan PT KAI*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hlm. 2.

⁴⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 70.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*

pihak, yakni:⁴²

1. Pengangkut;
2. Pengirim barang atau penumpang.

Penerima barang dalam perjanjian pengangkutan tidak menjadi para pihak. melainkan penerima merupakan pihak ketiga yang berkepentingan atas penyerahan barang. Penerima barang bisa saja sama dengan pengirim yang menggunakan jasa pengangkutan tersebut. Antara pengangkut dengan pengirim harus terjadi perjanjian timbal balik yang bertujuan pengangkutan itu selamat sampai tujuan.

2.3.2 Asas-asas Perjanjian Pengangkutan

Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu asas hukum publik dan asas hukum perdata.⁴³

1. Asas Hukum Publik

Asas hukum publik merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan, dan pihak pemerintah (negara). Asas hukum publik, yaitu:⁴⁴

- a. Asas manfaat mengandung makna bahwa setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan perikehidupan yang berkeimbangan bagi warga Negara Indonesia.
- b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan mengandung makna bahwa usaha pengangkutan diselenggarakan untuk mewujudkan cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
- c. Asas adil dan merata mengandung makna bahwa penyelenggaraan

⁴² Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 376.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 13.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 13-14.

pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

- d. Asas keseimbangan mengandung makna bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.
 - e. Asas kepentingan umum mengandung makna bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.
 - f. Asas keterpaduan mengandung makna bahwa pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi, baik intra maupun antarmoda pengangkutan.
 - g. Asas kesadaran hukum mengandung makna bahwa pemerintah wajib menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia agar selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.
 - h. Asas percaya diri mengandung makna bahwa pengangkutan harus berlandaskan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa.
 - i. Asas keselamatan penumpang mengandung makna bahwa pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan dan/atau asuransi kerugian lainnya. Keselamatan penumpang tidak hanya diserahkan pada perlindungan asuransi, tetapi juga penyelenggara perusahaan pengangkutan harus berupaya menyediakan dan memelihara alat pengangkut yang memenuhi standarkeselamatan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan konvensi internasional.
2. Asas Hukum Perdata
 - a. Asas hukum perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan, yaitu pengangkut dan penumpang atau pemilik barang.⁴⁵ Asas-asas hukum perdata adalah landasan undang-undang yang lebih mengutamakan kepentingan pihak-pihak

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 13.

yang berkepentingan dalam pengangkutan, yang dirumuskan dengan istilah atau kata-kata: perjanjian (kesepakatan), koordinatif, campuran, retensi, dan beban pembuktian dengan dokumen, kelima istilah atau kata-kata tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁶

- b. Asas perjanjian mengandung makna bahwa setiap pengangkutan diadakan dengan perjanjian antara pihak perusahaan pengangkutan dan pemilik barang. Perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan para pihak. Akan tetapi, untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi dan mengikat harus dibuktikan dengan atau didukung oleh dokumen pengangkutan.
- c. Asas koordinatif mengandung makna bahwa pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi pihak lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah pemilik barang, pengangkut bukan bawahan pemilik barang. Asas ini menunjukkan bahwa pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa (*agency agreement*).
- d. Asas campuran mengandung makna bahwa pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari penumpang atau pemilik barang kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.
- e. Asas retensi mengandung makna bahwa pengangkut tidak menggunakan hak retensi (hak menahan barang). Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkutan hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya.
- f. Asas pembuktian dengan dokumen mengandung makna bahwa setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen pengangkutan. Tidak ada dokumen pengangkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika ada kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya, pengangkutan dengan pengangkut perkotaan (angkot) tanpa tiket/karcis penumpang.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 15-16.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

2.4.1 Tanggung Jawab Hukum

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Kesalahan (*liability based on fault*)
- b. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)
- c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)
- d. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)
- e. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanggung jawab hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1367. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang biasa disebut perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian.

Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang harus bertanggung jawab (*liable*) secara hukum atas perbuatan sendiri artinya apabila karena perbuatannya mengakibatkan kerugian kepada orang lain, maka orang tersebut harus bertanggung jawab (*liable*) untuk membayar ganti kerugian yang diderita.

Tanggung Jawab dalam hukum pada Pasal 1364 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

⁴⁷ Bella Thalia Akay, "Sahnya Suatu Perjanjian yang Diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 3, Maret 2019, hlm. 65.

2.4.2 Tanggung Jawab dalam Hukum Pengangkutan

Hukum pengangkutan mengenal tiga prinsip tanggung jawab, yaitu tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*), tanggung jawab karena praduga (*presumption liability*), dan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*). Hukum pengangkutan Indonesia umumnya menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga.⁴⁸

a. Tanggung Jawab Karena Kesalahan

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang hilang, rusak, atau musnah yang disebabkan oleh pengoperasian pengangkutan. Tanggung jawab tersebut dimulai sejak barang diterima oleh pengangkut sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima. Kerugian dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami, tidak termasuk keuntungan yang diperoleh dan biaya jasa yang telah digunakan akan tetapi, Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keterangan yang tidak benar dalam surat pengangkutan barang.⁴⁹

Pada pengangkutan dengan kendaraan umum, pengusaha pengangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga, karena kelalaian atau kesalahan dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Besarnya ganti kerugian adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga. Tanggung jawab pengusaha terhadap pemilik barang dimulai sejak diterimanya barang yang akan diangkut sampai diserahkannya barang kepada pengirim dan/atau penerima barang.⁵⁰

b. Tanggung Jawab karena Praduga

Menurut prinsip tanggung jawab karena praduga, pengangkut dianggap selalu

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 48-49.

⁴⁹ Pasal 158 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

⁵⁰ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi, jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian.

Tidak bersalah artinya tidak melakukan kelalaian, telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan pengangkut.⁵¹

Dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini menentukan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.

c. Tanggung Jawab Mutlak

Menurut prinsip tanggung jawab mutlak, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian dan unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apa pun yang menimbulkan kerugian itu.⁵²

Cara membedakan prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut pada dasarnya diletakkan pada masalah pembuktian, yaitu mengenai ada tidaknya kewajiban pembuktian, dan kepada siapa beban pembuktian dibebankan dalam proses penuntutan.⁵³ Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia menjelaskan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 54.

⁵² *Ibid*, hlm. 56.

⁵³ Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm. 377.

karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pengangkutan berarti dapat dituntut ganti rugi dari rusaknya barang kecuali 4 hal yang harus diperhatikan sebagaimana Pasal 91 KUHD:

1. Keadaan memaksa (*Overmacht*)
2. Cacat barang itu sendiri
3. Kesalahan si pengirim
4. Terlambat barang sampai tujuan karena rusak

2.4.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- f. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- g. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum
- c. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- d. Hak-hak untuk diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Masalah

Berlakunya perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak tidaklah menutup kemungkinan akan terjadi permasalahan yang timbul diantara para pihak berkaitan dengan pemenuhan prestasi. Upaya hukum jika salah satu pihak melakukan wanprestasi menurut teori dibagi menjadi 2 (dua) yaitu cara yaitu secara litigasi dan secara non litigasi.

2.5.1 Upaya Hukum Secara Litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁵⁴ Tertuang dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Pasal 7 mengenai Domisili Hukum bahwa Para Pihak telah sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Prosedur penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di pengadilan (litigasi), lazimnya dikenal juga dengan proses persidangan perkara perdata sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum acara perdata (HIR) yang tahap akhir dari penyelesaian sengketa secara litigasi adalah berupa putusan hakim. Putusan pengadilan pun dirasakan tidak menyelesaikan masalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, kondisi ini menyebabkan para pihak mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal.⁵⁵

⁵⁴ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 16.

⁵⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 244.

2.5.2 Upaya Hukum Secara Non-Litigasi

Penyelesaian yang dilakukan secara non-litigasi jika terjadi suatu masalah tidak termuat di dalam Perjanjian Kontrak yang telah dibuat namun Pak Zeemy Maleachi sebagai Direktur PT Bulesa Nusantara menegaskan bahwa jika terjadi suatu permasalahan akan mengedepankan upaya hukum secara non-litigasi terlebih dahulu.⁵⁶ Upaya hukum yang dilalui melalui jalur non-litigasi atau umumnya dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:⁵⁷

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Direktur Utama PT Bulesa Nusantara Indonesia, Zeemy Maleachi, Senin 13 Maret 2023 Pukul 09.00 WIB.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 236.

b. Konsultasi

Menurut M. Marwan dan Jimmy P, konsultasi merupakan Permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga.⁵⁸

c. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.⁵⁹ Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh keduabelah pihak.⁶⁰

d. Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator.⁶¹

e. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan

⁵⁸ Talib, I., Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. LEX ET SOCIETATIS, Vol. I No. 1, 2013.

⁵⁹ Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit*, hlm. 23.

⁶⁰ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 21.

⁶¹ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 244.

menjadi resolution.⁶²

f. Penilaian Ahli


Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.⁶³

Selain dari cara penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan di atas yang didasarkan kepada Undang-Undang No 30 Tahun 1999, dalam sistem hukum Indonesia tentang hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 dan Pasal 60, yang pada pokoknya menentukan tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi. Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak.

⁶² Nurnaningsih Armani, *Op.Cit*, hlm. 34.

⁶³ Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm. 19.

2.6 Kerangka Pikir



Pengangkutan dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian pengangkutan yang dibuat antara pihak ekspedisi dengan konsumen sebagai pengguna jasa. Sifat perjanjian dari perjanjian pengangkutan adalah timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajibannya masing-masing. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim berkewajiban untuk membayar uang angkutan. Sebagai konsumen atau pengguna jasa memiliki resiko yang harus dilindungi hukum apabila terjadi kendala atau hambatan dalam pengiriman barang oleh perusahaan hingga menimbulkan kerugian bagi konsumen maka penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan oleh PT Bulesa Nusantara Indonesia dan jika timbul perselisihan bagaimana penyelesaiannya

III. METODE PENELITIAN

Penelitian menjadi suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Tujuan dari penelitian diantaranya untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁶⁴ Metode penelitian mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada berbagai perbedaan. Atas dasar hal tersebut, metodologi penelitian hukum juga memiliki ciri-ciri tertentu. Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris.⁶⁵

3.1 Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang biasa disebut *legal research* merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁶⁶ Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan cara studi dokumen yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa perjanjian.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 2010, hlm. 42.

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

⁶⁶ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13.

3.1.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas, dan sistematis mengenai tanggung jawab PT Bulesa Nusantara Indonesia dengan kerugian yang dialami PT Ceramics Industry. Tipe penelitian ini menggabungkan data primer, yaitu melalui wawancara dengan pihak PT Bulesa Nusantara Indonesia dan data sekunder, menggunakan data dokumen perjanjian, peraturan-peraturan, dan literatur lainnya yang direalisasikan pada perjanjian pengangkutan PT Bulesa Nusantara Indonesia dengan PT Platinum Ceramics Industry.

3.2 Pendekatan Masalah

Upaya-upaya yang dilakukan dalam membahas dan memecahkan masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua macam metode pendekatan, yaitu:

A. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan dengan cara melihat dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan judul dan bahasan pokok yang akan diteliti, yaitu: Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Antara PT Bulesa Nusantara Indonesia dan PT Platinum Ceramics Industry.

B. pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung menggunakan metode wawancara, agar dapat menggambarkan kondisi yang ada dilapangan secara apa adanya.

3.3 Data dan Sumber Data

Data merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dari penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Kegiatan pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

3.3.1 Data Primer

Data yang digunakan berasal dari lokasi penelitian, responden yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pengguna jasa ekspedisi yang mengalami kerugian oleh perusahaan ekspedisi PT Bulesa Nusantara. Sumber data diperoleh dari pihak yang diwawancara di PT Bulesa Nusantara.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena data diperoleh dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber melalui perantara, yaitu bisa lewat orang lain, ataupun lewat dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder yang digunakan adalah dokumen perjanjian PT Bulesa Nusantara Indonesia dengan PT Platinum Ceramics Industry, kitab-kitab Hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.4.1 Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip peraturan-peraturan, buku-buku, karya ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pengguna jasa ekspedisi yang mengalami kerugian.

2. Studi Lapangan dan Lokasi Penelitian

Studi lapangan adalah kegiatan pengumpulan data langsung dari responden penelitian di lapangan.⁶⁷Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait dalam

⁶⁷ Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Penerbit RinekaCipta, 2003, hlm. 1.

permasalahan dengan menggunakan metode tanya jawab secara langsung. Lokasi penelitian dilakukan di PT Bulesa Nusantara.

Pihak yang akan diwawancara adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama PT Bulesa Nusantara Lampung: Zeemy Maleachi
2. Kepala Bagian Administrasi PT Bulesa Nusantara Lampung: Yuli Yanti

3.4.2 Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:⁶⁸

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pada tahap ini akan dilakukan pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden serta mengoreksi hasil pemeriksaan data tersebut terutama pada kelengkapan jawaban yang dianggap sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan pokok permasalahan.

2. Penandaan Data (*coding*)

Pada tahap ini dilakukan pemberian tanda dari studi kepustakaan, transkrip wawancara, dan dokumen pendukung lainnya. Seluruh data tersebut dibaca dan ditelaah kemudian digolongkan atau diklasifikasikan berdasarkan sumbernya sehingga memudahkan dalam analisis data dan memberikan informasi yang objektif dalam penelitian.

3. Penyusunan/Sistematiasi Data (*constructing/systematizing*)

Data yang telah diedit dan diberi tanda kemudian disusun secara sistematis berdasarkan urutan rumusan masalah yang digunakan.

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 90-91.

3.5 Analisis Data

Kegiatan analisis data dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menginterpretasikan data yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun data yang dimaksud berupa hasil penjelasan dari wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan studi kepustakaan. Selanjutnya dapat memberikan penafsiran atau gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sehingga pada tahap akhir dapat ditarik kesimpulan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT Bulesa Nusantara Indonesia dan PT Platinum Ceramics Industry melalui tiga tahapan dalam penyusunan perjanjian yaitu tahap pre-contractual, contractual, dan post contractual. Tahap pre-contractual diawali dengan PT Platinum Ceramics Industry menghubungi Kepala Kendaraan PT Bulesa Nusantara Indonesia mengenai ketersediaan alat angkut keramik. Jika truk yang dibutuhkan tersedia, maka kedua pihak bernegosiasi mengenai tarif pengangkutan. Setelah kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai tarif pengangkutan, selanjutnya PT Bulesa Nusantara Indonesia akan membuat surat penawaran kepada PT Platinum Ceramics Industry. Selanjutnya adalah Tahapan Kontraktual yang merupakan tahapan pembuatan kontrak yang dilakukan setelah terjadi kesesuaian kehendak dari para pihak. Tahapan Pasca-kontraktual merupakan tahapan pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa (jika timbul sengketa).
2. Penyelesaian masalah antara PT Bulesa Nusantara Indonesia dan PT Platinum Ceramics Industry terdapat dua upaya hukum yang dilakukan jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian yaitu litigasi dan non-litigasi. Upaya hukum secara litigasi yaitu upaya yang dilakukan di pengadilan, sedangkan upaya secara non-litigasi yaitu upaya yang dilakukan di luar pengadilan seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, konsiliasi, dan penilaian ahli. Para pihak dalam pelaksanaan Perjanjian lebih memilih upaya hukum secara non-litigasi, lebih rincinya menggunakan upaya negosiasi.

3. Masalah-masalah yang terjadi pada perjanjian pengangkutan ini sudah terselesaikan dengan baik, yaitu dengan upaya non litigasi berupa negosiasi, antara lain:
 - a. Telatnya pengembalian surat jalan oleh PT Bulesa Nusantara Indonesia kepada PT Ceramics Industry.
 - b. Rusaknya objek perjanjian yang melebihi batas toleransi yang sudah diperjanjikan, objek perjanjian yang dimaksudkan yaitu: keramik.

5.2 Saran

Saran yang muncul ditujukan kepada pihak pengangkut yaitu PT Bulesa Nusantara Indonesia yang melakukan wanprestasi terhadap kewajiban untuk melakukan pengiriman surat jalan yang telah disepakati sebelumnya untuk waktu pengiriman surat jalan tersebut. Penulis memiliki saran, peraturan yang mengikat para pihak dalam ini dokumen perjanjian itu sendiri harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertulis, pihak pengangkut harus memenuhi prestasi yang dilanggar tersebut dengan mengatur sistem yang lebih efektif lagi, yaitu dengan menggunakan surat jalan elektronik yang disepakati bersama dan berlaku resmi kepada para pihak sehingga tidak ada alasan untuk terlambat memberikan surat jalan. Perihal kekurangan bagian pada dokumen perjanjian, perlu ditambahkan klausul penyelesaian masalah, nomor surat serta penggunaan materai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta : Grafindo Persada
- Asnawi, Natsir, M. 2017. *Aspek Hukum Janji Pra Kontrak*. Yogyakarta: UII Press
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Barkatullah, Abdul Halim. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*. Yogyakarta : FH UII Press
- Budiono, Herlien. 2018. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (BukuKedua)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Ganie, Junaedy. 2013. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- H.S, Salim. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta : SinarGrafika
- _____. 2017. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: SinarGrafika
- Harahap, Yahya. 2009. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Khairandy, Ridwan. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta : FH UII Press
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*. Jakarta : Rajagrafindo Perkasa
- _____. 2011. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233Sampai 1456 BW)*. Jakarta : Rajagrafindo Perdana
- Miru, Ahmadi. 2000. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Surabaya : Universitas Airlangga,
- _____. 2011. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Muhammad, AbdulKadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti

- _____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- _____. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PTCitra Aditya Bakti
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta : RajaGrafindo
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Nasution, Az. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta : Diadit Media
- Nasution, M.N. 2008. *Manajemen Transportasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nugroho, Susanti Adi. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media
- Poernomo, Sri Lestari. 2005. *Hukum Dagang*. Jawa Barat : Edu Publisher
- Purwosutjipto, HMN. 1995. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djembatan
- Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : Grasindo
- Siregar, Muchtaruddin. 1990. *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Soekardono, R. 1981. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermedia
- Supranto, Johannes. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3. Jurnal dan Website

Andri L Natingkaseh, “Prestasi dan anprestasi Dalam Perjanjian Bisnis Bank Umum Menurut Undang- Undang no. 10 Tahun 1998”, *Jurnal Lex Privatum* Vol. IV No. 5, Juli 2018

Bella Thalia Akay, “Sahnya Suatu Perjanjian Yang Diatur Dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex Privatum Vol. VII, No. 3, Maret 2019*

Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, *Jurnal Al Maqasid* Vol. 3 No. 1, Juni 2017

Desi Syamsiah, “Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Covid 19”, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* Vol. IV, No 1, Juni 2020

Dwi Ratna Indri Hapsari, Kontrak Dalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, *Jurnal Repertorium* Vol. I No. 1, Januari-Juni 2014

Elvi Zahara Lubis, “Penerapan Alasan Pemaaf dan Pembenaar Tidak Dapat Dilaksanakannya Suatu Prestasi Oleh Debitor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen”, *Jurnal Penegakan Hukum* Vol 1, No. 1, Juni 2014

Muhammad Noor, Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak, *Jurnal Mazhaib* Vol. XIV No. 1, Juni 2015

Red, Pelaksanaan suatu Perjanjian. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-suatu-perjanjian-1t5a5c2fbdae8c4> diakses tanggal: 17 Mei 2023

Siti Rafika Ilhami, “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT Serasi Autoraya Dengan Audi Variasi”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Vol. II No. 1, Februari 2015*

Talib, I., Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. *LEX ET SOCIETATIS*, Vol. I No. 1, 2013

4. Skripsi

Mahanani, Rosfe. 2018. “*Perjanjian Pengangkutan (Studi Tentang Bentuk Penyelenggaraan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT HERONA EXPRESS dengan PT KAI*”, (Skripsi). Universitas Muhammadiyah, Surakarta